Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah
Vol 12, No. 1, 2025, hlm. 339- 356
http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/index
ISSN-e 2715-7334 | ISSN-P 2654-3567

TRANSFORMASI WAKAF PRODUKTIF BERBASIS NILAI-NILAI AL-QUR'AN: PENDEKATAN STUDI KASUS DI INDONESIA

Misbahul Munir
Universitas Kiai Abdullah Fakih (UNKAFA) Gresik, Indonesia
E-mail: *ibnubahr9@gmailcom*.

Received: Desember *Revised: Desember* *Accepted: Januari*

ABSTRACT

Productive waqf is a strategic instrument in Islamic economics with significant potential to address socio-economic challenges, such as income inequality and poverty, while simultaneously fostering sustainable development. This article explores the transformation of productive waqf based on the values of the Qur'an, employing a case study approach in Indonesia. Qur'anic principles, such as justice (QS. Al-Hadid: 18), sustainability (QS. Al-Baqarah: 267), and wealth redistribution (QS. Ali Imran: 92), serve as the primary foundation for the modern and productive management of waqf. Through literature analysis and case studies of institutions like the Indonesian Waqf Board (Badan Wakaf Indonesia/BWI) and Sinergi Foundation, this study identifies that integrating Qur'anic values with digital innovation and professional nazhir management enhances the effectiveness of waqf as a socio-economic instrument. The findings reveal that digitalization, sharia-based asset management, and community participation can overcome traditional challenges, such as low waqf literacy and limited nazhir capacity. Strategic recommendations are proposed to strengthen the synergy between the government, waqf management institutions, and the community, particularly in optimizing productive waqf assets to support economic empowerment and equitable redistribution of welfare.

Keywords*: Waqf Transformation, Productive Waqf, Qur'anic Values, Economic Empowerment, Waqf Digitalization*

ABSTRAK

Wakaf produktif merupakan instrumen strategis dalam ekonomi Islam yang berpotensi besar untuk mengatasi tantangan sosial-ekonomi, seperti ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan. Artikel ini mengeksplorasi transformasi wakaf produktif berbasis nilai-nilai Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan studi kasus di Indonesia. Prinsip-prinsip Al-Qur'an, seperti keadilan (*QS. Al-Hadid: 18*), keberlanjutan (*QS. Al-Baqarah: 267*), dan redistribusi kekayaan (*QS. Ali Imran: 92*), menjadi landasan utama dalam pengelolaan wakaf yang modern dan produktif. Melalui analisis literatur dan studi kasus lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Sinergi Foundation, penelitian ini mengidentifikasi bahwa integrasi nilai-nilai Al-Qur'an dengan inovasi digital dan profesionalisme nazhir mampu meningkatkan efektivitas wakaf sebagai instrumen sosial-ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi, pengelolaan aset berbasis syariah, dan partisipasi masyarakat dapat mengatasi tantangan tradisional, seperti rendahnya literasi wakaf dan keterbatasan kapasitas nazhir. Rekomendasi strategis diberikan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola wakaf, dan masyarakat, terutama dalam optimalisasi aset wakaf produktif demi mendukung pemberdayaan ekonomi umat dan redistribusi kesejahteraan yang lebih merata.

Keywords: Transformasi Wakaf, Wakaf Produktif, Nilai-Nilai Al-Qur'an, Pemberdayaan Ekonomi, Digitalisasi Wakaf

This is an open access article under CC-BY-SA license.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi syariah, berfungsi sebagai sumber pembiayaan yang berkelanjutan untuk berbagai kepentingan sosial dan ekonomi. Dalam sejarahnya, wakaf telah berkontribusi signifikan terhadap pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di masyarakat Muslim. Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan umat melalui investasi produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional[1]. Topik ini menjadi menarik untuk dikaji karena perkembangan ekonomi syariah modern menuntut integrasi nilai-nilai religius dengan praktik ekonomi kontemporer. Transformasi wakaf produktif menjadi objek penelitian yang penting untuk memberikan solusi nyata bagi tantangan sosial-ekonomi di Indonesia, termasuk ketimpangan ekonomi dan literasi keuangan syariah yang masih rendah.

Dengan pengelolaan berbasis wakaf produktif, seperti tanah pertanian, gedung komersial, atau wakaf uang, manfaat yang dihasilkan mampu mendukung berbagai kegiatan sosial, keagamaan, serta investasi yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, regulasi seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 telah menjadi landasan hukum yang mendorong pemberdayaan wakaf secara modern dan inklusif, meliputi benda bergerak seperti uang, saham, dan obligasi. Potensi besar wakaf, jika dikelola secara profesional, dapat menjadi solusi bagi tantangan sosial-ekonomi, termasuk pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.[2]

Studi-studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Shaikh et al., menyoroti peran wakaf dalam pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan sosial dan inovasi keuangan berbasis teknologi.[3] Penelitian lain oleh M Asmy dan Anwar (2019) menekankan pentingnya wakaf tunai sebagai instrumen investasi sosial untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.[4] Namun, kajian-kajian ini lebih banyak berfokus pada perspektif global, sementara potensi dan tantangan spesifik di Indonesia belum banyak dijelajahi secara mendalam.

Meskipun wakaf memiliki potensi besar, pengelolaannya sering kali masih bersifat tradisional dan kurang produktif. Tantangan utama meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf produktif, keterbatasan regulasi yang mendukung, serta manajemen yang belum efektif. Namun, transformasi menuju wakaf produktif mulai berkembang dengan pemanfaatan teknologi digital, seperti crowdfunding dan platform berbasis internet. Contohnya, lembaga seperti Badan

[1] Syarifa Raehana dan Hartina, "Peran Wakaf Produktif pada Lembaga Keuangan Syariah untuk Penguatan Ekonomi Umat," *Jurnal Ekonomi Manajemen* 28, no. 3 (2024): 11–18.

[2] Nurfaidah, "Wakaf Dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah," *Al-'Adl* 9, no. 1 (2016): 146–61.

[3] Salman Ahmed Shaikh, Abdul Ghafar Ismail, dan Muhammad Hakimi Mohd Shafiai, "Application of waqf for social and development finance," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 9, no. 1 (2017): 5–14.

[4] Mohamed Asmy Bin Mohd Thas Thaker dan Anwar Allah Pitchay, "Developing waqf land through crowdfunding-waqf model (CWM): the case of Malaysia," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 9, no. 3 (2018): 448–56.

Wakaf Indonesia (BWI) dan Sinergi Foundation telah mengadopsi pendekatan digital ini untuk meningkatkan penghimpunan dana wakaf sekaligus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.[5] Hal ini tentu sangat menarik karena masyarakat saat ini lebih mudah berinteraksi dengan dunia digital dalam bertransaksi, karena dianggap lebih simple dan mudah.

Transformasi seperti yang dilakukan BWI dan Sinergi Foundation ini bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap wakaf dan mengoptimalkan aset wakaf yang tersedia, termasuk tanah dan wakaf tunai, agar dapat mendukung berbagai program pemberdayaan sosial-ekonomi. Melalui digitalisasi, wakaf produktif dapat difokuskan pada proyek-proyek strategis, seperti pendanaan usaha kecil, pendidikan, dan kesehatan, yang memberikan dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, paradigma wakaf yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai penyedia tempat ibadah dapat diperluas menjadi instrumen yang relevan dan adaptif untuk memberdayakan ekonomi umat dalam era modern[6]. Pada umumnya kajian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek manajerial, seperti mekanisme penghimpunan dana dan pengelolaan aset. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan fokus yang seimbang antara pendekatan religius berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan pendekatan manajerial berbasis teknologi digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis yang juga sesuai dengan prinsip syariah.

Al-Qur'an sebagai pentunjuk dan sumber inpirasi umat Islam, memiliki nilai-nilai yang berperan penting dalam membimbing transformasi wakaf. Meskipun tidak ada ayat yang secara eksplisit menyebutkan wakaf, prinsip-prinsip seperti infaq dan sedekah memberikan dasar bagi pengembangan konsep wakaf produktif. Nilai-nilai seperti keadilan, keberlanjutan, dan redistribusi kekayaan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an sejalan dengan tujuan wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial. Sebagai contoh, QS. Al-Baqarah: 267 menekankan pentingnya menafkahkan hasil usaha terbaik untuk kebaikan bersama, sementara QS. Ali Imran: 92 menekankan kebajikan yang sempurna melalui pengorbanan harta yang dicintai. Nilai-nilai yang bersifat abadi dan universal ini, mendorong umat untuk mengoptimalkan pengelolaan harta wakaf tidak hanya untuk tujuan konsumtif, tetapi juga sebagai modal investasi sosial jangka panjang yang dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan.[7]

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis literatur dengan menggali prinsip-prinsip Al-Quran yang relevan serta studi kasus pengelolaan wakaf oleh lembaga seperti BWI, Sinergi

[5] Iri Mudyadji, *Implikasi Wakaf Digital pada Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia, Sinergi Foundation, dan Badan Wakaf Al-qur'an), Disertasi Doktor, Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2022. 67

[6] Mudyadji.

[7] Murtadho Ridwan, "Wakaf dan Pembangunan Ekonomi," *Journal Ekonomi dan Bisnis Islami* 2, no. 1 (2022): 2003–5.

Foundation dan yang lain. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam transformasi wakaf produktif serta menganalisis bagaimana nilai-nilai Al-Quran dapat diintegrasikan dengan teknologi modern. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah rekomendasi praktis untuk lembaga wakaf dan pemerintah dalam mengelola wakaf produktif secara efisien dan sesuai syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat tentang wakaf produktif, sehingga dapat mendorong partisipasi aktif dalam program-program wakaf yang berdampak positif bagi pemberdayaan sosial-ekonomi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: Bagaimana nilai-nilai Al-Quran, seperti keadilan, keberlanjutan, dan redistribusi kekayaan, dapat diimplementasikan dalam pengelolaan wakaf produktif? dan Bagaimana dampak transformasi wakaf produktif terhadap pembangunan ekonomi berbasis syariah di Indonesia? Penelitian ini diharapkan mampu menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas melalui penerapan nilai-nilai Al-Quran dalam pengelolaan wakaf produktif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur (library research). Pendekatan ini bertujuan untuk menggali konsep, prinsip, dan implementasi transformasi wakaf produktif berdasarkan nilai-nilai Al-Quran serta membandingkannya dengan praktik-praktik empiris yang ada di Indonesia. Fokus penelitian terletak pada integrasi nilai-nilai teologis dengan pendekatan manajerial modern dalam pengelolaan wakaf produktif.

Penelitian ini menggunakan sumber data yang mencakup bahan-bahan primer dan sekunder. Sumber primer meliputi ayat-ayat Al-Quran yang relevan dengan konsep wakaf, seperti QS. Al-Baqarah: 267 yang menekankan pentingnya memberikan harta terbaik untuk kemaslahatan umat, serta QS. Ali Imran: 92 yang mengajarkan tentang pengorbanan harta yang dicintai demi mencapai kebajikan tertinggi. Selain itu, hadis-hadis yang berkaitan dengan amal jariyah dan pengelolaan wakaf menjadi referensi utama untuk menggali nilai-nilai yang relevan dalam transformasi wakaf produktif. Sumber sekunder berupa literatur akademik, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas transformasi wakaf produktif dari perspektif ekonomi syariah dan pengelolaan manajerial. Selain itu, laporan dari lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) digunakan untuk memberikan gambaran empiris tentang praktik pengelolaan wakaf di Indonesia. Dokumen ini mencakup laporan tahunan, data statistik, dan panduan operasional yang relevan dengan pengelolaan wakaf.

Data dari sumber primer, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan hadis, dianalisis untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan pemberdayaan yang dapat diterapkan

dalam pengelolaan wakaf produktif. Data dari sumber sekunder, seperti laporan BWI dan studi-studi terkait, digunakan untuk memetakan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan wakaf produktif. Studi kasus lembaga pengelola wakaf di Indonesia memberikan konteks nyata tentang bagaimana transformasi wakaf produktif dapat diterapkan secara optimal. Kemudian data dari kedua sumber dianalisis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara nilai-nilai religius yang diangkat dari sumber primer dan praktik pengelolaan yang ditemukan dalam sumber sekunder. Analisis ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis yang sesuai dengan prinsip syariah

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Wakaf dalam Perspektif Al-Quran dan Hadits

Wakaf dalam Islam memiliki akar teologis yang kuat, meskipun istilah "wakaf" tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Para ulama mendasarkan landasan hukum wakaf pada ayat-ayat yang menekankan pentingnya infak, sedekah, dan amal jariyah. Diantaranya adalah QS. Al-Baqarah: 267, Allah berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Ayat ini menekankan bahwa amal berupa infak harus berasal dari harta terbaik yang dimiliki seseorang, baik hasil usaha (*kasb*) maupun sumber daya alam yang telah Allah karuniakan, seperti hasil pertanian atau tambang. Dalam konteks wakaf, prinsip ini menjadi dasar bahwa aset yang diwakafkan haruslah aset yang memiliki kualitas terbaik dan manfaat yang berkelanjutan. Frasa *"hasil usahamu yang baik-baik"* mengacu pada harta yang didapatkan melalui usaha halal dan bermutu tinggi.[8] Muhammad Abduh dalam *Tafsir Al-Manar* mengatakan bahwa infak yang disebutkan dalam ayat ini meliputi semua bentuk amal berbasis harta, termasuk wakaf. Makna "di jalan Allah" diartikan sebagai semua kegiatan yang membawa manfaat besar bagi umat dan diridhai Allah, seperti pembangunan masjid, sekolah, atau pasar.[9]

Dalam praktik wakaf, ini sering diterapkan dengan mewakafkan tanah produktif, bangunan komersial, atau sumber daya lain yang dapat menghasilkan manfaat jangka panjang. Larangan menginfakkan harta yang buruk mengingatkan wakif (orang yang berwakaf) untuk memilih harta

[8] Abu al-Fida Ismail Ibn Umar Ibn Katsir, *Tafsīr al-Qurān al-'Aẓīm*, Juz 8 (Dar Thayyibah li Nasyri wa al-Tawzi', 1999).

[9] Rasyid Ridha Abduh, Muhammad, *Tafsir Al Manar* (Mesir: Dar Al Manar, 1947).

yang bernilai dan memiliki potensi manfaat besar bagi umat. Ini relevan dengan sifat wakaf yang mengutamakan keberlanjutan aset dan manfaatnya. Pemilihan aset terbaik untuk wakaf mencerminkan kepatuhan terhadap perintah Allah dalam ayat ini.[10]

Ayat kedua yang dapat dijadikan pijakan dalam ber wakaf adalah QS. Ali Imran: 92, Allah ta'ala berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗوَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.

Ayat ini mengajarkan pentingnya mendermakan harta yang paling dicintai sebagai bukti keimanan yang sejati. Dalam konteks wakaf, ayat ini menjadi pendorong umat Islam untuk memberikan aset yang paling dicintai demi kemaslahatan umat. Kata *birr* dalam ayat ini sering dimaknai sebagai kebajikan yang sempurna atau surga. Para ulama, seperti Al-Qurtubi, menafsirkan bahwa untuk mencapai *birr*, seseorang harus menginfakkan sesuatu yang memiliki nilai besar di hatinya.[11] Dalam sejarah, ayat ini menjadi motivasi bagi sahabat Nabi, Abu Thalhah RA, untuk mewakafkan kebun Bairuha' yang merupakan aset paling berharga yang dimilikinya. Abu Thalhah berkata kepada Rasulullah SAW setelah ayat ini turun: *"Wahai Rasulullah, hartaku yang paling aku cintai adalah kebun Bairuha'. Aku wakafkan kebun itu demi mengharapkan pahala dari Allah."* Rasulullah SAW memuji wakaf tersebut sebagai contoh harta yang berharga dan bermanfaat.[12]

Wahbah Az-Zuhaili juga menegaskan bahwa ayat ini menekankan nilai keikhlasan dalam berinfak. Harta yang dicintai menunjukkan kualitas dan pengorbanan, yang menjadi esensi utama wakaf.[13] Jadi, wakaf tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap perintah Allah, tetapi juga keikhlasan hati. Ketika seseorang memberikan harta yang ia cintai, hal tersebut menunjukkan tingginya nilai spiritual yang melekat pada wakaf.

Selain dua ayat di atas, ayat yang lain yang bisa digunakan landasa berwakaf adalah QS. Al-Hadid: 18, Allah ta'ala berfirman:

---

[10] Muhammad Zainul Abidin, "Wakaf dan Pemberdayaan Umat (Wakaf dalam Perspektif Alquran dan Sunnah)," *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2023): 35–49.

[11] Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Vol. 9 (Beirut: Dar Al Fikr, 2011).

[12] Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, n.d.).

[13] Wahbah Al Zuhaily, *Tafsir Al Munir; fi al 'Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj* (Damaskus: Dar Al Fikr, 2014).

اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan (kepada) Allah pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) kepada mereka dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).

Ayat ini menyoroti keutamaan sedekah dalam bentuk pinjaman kepada Allah (*qardh hasan*), yang balasannya dijanjikan berlipat ganda. Konsep ini sejalan dengan prinsip wakaf sebagai amal jariyah yang manfaatnya terus berlanjut. Frasa *qardh hasan* menggambarkan amal yang dilakukan tanpa pamrih duniawi, di mana manfaatnya diperuntukkan bagi orang lain sementara pahalanya akan terus mengalir kepada pemberi. Dalam hal ini, wakaf menjadi wujud nyata dari *qardh hasan*, karena aset wakaf terus memberikan manfaat tanpa mengurangi nilai pokoknya.[14]

Allah SWT berjanji akan melipatgandakan pahala bagi orang yang bersedekah dengan tulus. Hal ini menjelaskan keutamaan wakaf sebagai salah satu sedekah yang pahalanya tidak hanya bertahan lama tetapi terus bertambah seiring dengan keberlanjutan manfaatnya. Ayat ini menekankan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pahala besar melalui sedekah, termasuk wakaf. Dalam praktik modern, ini mencakup partisipasi perempuan dalam mewakafkan harta mereka atau mengelola aset wakaf.[15]

Selain ayat Al-Qur'an, dalil yang menjadi dasar teologis wakaf adalah hadis Rasulullah tentang tiga amalan yang tidak akan putus pahalanya. Beliau bersabda:

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. (HR. Bukhari).

Hadis ini memberikan gambaran tentang amal yang pahalanya tidak terputus meskipun seseorang telah wafat. Wakaf termasuk dalam kategori *shadaqah jariyah*, yaitu amal berupa harta benda yang ditahan nilai pokoknya (tidak habis digunakan), tetapi manfaatnya terus mengalir. Dalam konteks ini, wakaf menjadi sarana utama untuk menjaga keberlanjutan pahala yang dihasilkan oleh harta benda seseorang. Para ulama, seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, menekankan bahwa konsep *shadaqah jariyah* dalam hadis tersebut mencakup amal yang manfaatnya bersifat berkelanjutan dan tidak terbatas waktu, seperti wakaf. Harta yang diwakafkan tetap utuh (tidak

[14] Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*.
[15] Abidin, "Wakaf dan Pemberdayaan Umat (Wakaf dalam Perspektif Alquran dan Sunnah)."

boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan), tetapi manfaatnya dapat dialokasikan untuk kepentingan umat.16

Dalam sejarah, para sahabat Nabi adalah orang-orang yang paling awal melaksanakan apa yang diperintah Allah da RasulNya termasuk tentang wakaf. Diantaranya seperti Umar ibn Khatab, Usman Ibn Affan Abu Talhah dan lain-lain. Sahabat Umar bin Khattab RA mewakafkan tanahnya di Khaibar memberikan contoh yang sangat jelas mengenai implementasi wakaf. Saat itu Umar RA mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya bagaimana ia harus memanfaatkan tanah yang ia miliki, yang sangat bernilai pada zamannya. Rasulullah SAW bersabda: *"Jika kamu mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya."* (HR. Bukhari,).[17] Umar pun menetapkan tanah tersebut sebagai wakaf untuk kepentingan umum, dengan hasilnya digunakan untuk membantu orang miskin, menyokong perjuangan di jalan Allah, membantu kerabat, dan membebaskan budak. Hadis ini menjadi dasar hukum tata kelola wakaf yang bertumpu pada prinsip tahbis al-ashl (menahan pokoknya) dan tasbil al-tsamarah (mengalirkan manfaatnya). Wakaf jenis ini disebut wakaf produktif karena manfaatnya terus memberikan hasil tanpa mengurangi nilai aset.[18]

Hadis tentnag Umar ini menjadi dasar hukum tata kelola wakaf yang bertumpu pada prinsip tahbis al-ashl (*menahan pokoknya*) dan tasbil al-tsamarah (*mengalirkan manfaatnya*). Wakaf jenis ini disebut wakaf produktif karena manfaatnya terus memberikan hasil tanpa mengurangi nilai aset.[19]

Selian Umar, ada juga kisah Utsman bin Affan RA yang membeli dan mewakafkan sumur rumah yang tercatat dalam beberapa riwayat hadis. Rasulullah SAW menawarkan pahala surga kepada siapa saja yang membeli dan menyediakan air dari sumur ini untuk kaum Muslimin. Utsman membeli sumur tersebut dari pemiliknya dan mewakafkannya untuk kepentingan umat. Rasulullah SAW kemudian memuji amal Utsman RA sebagai amal yang berharga di sisi Allah.[20]

Selain sahabat Umar dan Usman, sahabat Nabi yang bernama Abu Thalhah juga tidak mau kalah. Ia mewakafkan kebun terbaiknya yang bernama Bairuha', yang terletak dekat dengan Masjid Nabawi. Kisahnya, setelah Allah mewahyukan QS. Ali Imran: 92 Abu Thalhah RA langsung menemui Rasulullah SAW dan berkata:

> "*Ya Rasulullah, hartaku yang paling aku cintai adalah kebun Bairuha'. Aku sedekahkan (wakafkan) kebun itu untuk Allah agar aku memperoleh kebaikan dan keberkahan darinya."*

---

[16] Ibnu Hajar Al Asqalani, "Fathul Bari, fi syarhil shahih al Bukhari," *Dar Ma'rifah Beirut thn* 1379 (1997): H3.

[17] Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*.

[18] Ade Nur Rohim dan Ahmad Hasan Ridwan, "Wakaf dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis: Esensi dan Signifikansi pada Tataran Ekonomi dan Sosial," *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 6, no. 2 (2022): 659, https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.3742.

[19] Rohim dan Ridwan.

[20] Abi>al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi Al-Naisaburi, Sahih Muslim (Saudi Arabia: Da>r al-Sala>m, 2000).

> *Rasulullah SAW menanggapi dengan memuji tindakan Abu Thalhah RA: "Harta itu sangat berharga, sangat berharga. Aku menyarankan agar kamu membagikannya di antara kerabatmu" (HR. Bukhari)*

Dari berbagai hadis di atas, wakaf memiliki dimensi yang menggambarkan pentingnya sebagai bentuk *shadaqah jariyah* yang abadi. Wakaf berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, di mana aset yang dimiliki individu digunakan untuk kemaslahatan masyarakat luas. Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya menjaga kebermanfaatan aset, seperti tanah, sumur, atau kebun, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan umat. Selain itu, konsep *shadaqah jariyah* memastikan bahwa pahala wakaf terus mengalir selama aset wakaf tersebut dimanfaatkan. Hal ini menjadikan wakaf sebagai amal unggulan yang memberikan dampak baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Dalam banyak riwayat, wakaf juga menjadi instrumen untuk membiayai berbagai infrastruktur, seperti masjid, sekolah, dan pasar. Pada era modern, wakaf telah berkembang menjadi bentuk wakaf produktif dan wakaf tunai yang mendukung pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.

2. Transformasi Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah pengelolaan aset wakaf dengan cara yang menghasilkan keuntungan atau manfaat ekonomi yang kemudian digunakan untuk tujuan sosial atau keagamaan. Berbeda dari wakaf tradisional, wakaf produktif menuntut adanya optimalisasi aset melalui pengelolaan yang profesional dan berorientasi pada keberlanjutan. Karakteristik utama dari wakaf produktif meliputi pemanfaatan aset yang dikelola secara produktif untuk menghasilkan pendapatan, baik melalui sektor pertanian, properti, maupun investasi modern seperti saham dan obliges.[21]

Selain itu, wakaf produktif memiliki nilai strategis dalam pembangunan sosial-ekonomi. Contohnya adalah praktik di negara-negara seperti Turki dan Mesir, di mana dana wakaf digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Di Turki, wakaf uang berhasil dikelola untuk mendanai kebutuhan pendidikan dan kesehatan masyarakat dengan pengelolaan yang terorganisir.[22]

Di Indonesia, wakaf produktif telah menjadi sorotan penting karena potensi besar tanah wakaf dan wakaf tunai yang mencapai miliaran rupiah setiap tahun. Namun, realisasi potensi ini masih terkendala oleh minimnya nazir yang profesional dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf produktif.[23] Oleh karena itu, pengelolaan wakaf produktif menuntut perencanaan yang matang dan implementasi kebijakan yang mendukung, seperti yang telah dilakukan melalui

[21] Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, "Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 151–77, https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711.

[22] Rohim dan Ridwan, "Wakaf dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis: Esensi dan Signifikansi pada Tataran Ekonomi dan Sosial."

[23] Fuadi, "Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam."

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Wakaf sebagai instrumen filantropi dalam Islam, telah mengalami evolusi signifikan dalam konsep dan implementasinya.Wakaf tradisional umumnya melibatkan aset yang dibiarkan statis, seperti tanah yang digunakan untuk pembangunan masjid, sekolah, atau pemakaman, tanpa pengembangan lebih lanjut untuk menghasilkan pendapatan.Tujuan utamanya adalah menyediakan fasilitas keagamaan atau sosial yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebaliknya, wakaf produktif menekankan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf agar dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Pendapatan ini kemudian digunakan untuk berbagai program sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi umat.[24] Konsep ini memungkinkan aset wakaf menjadi lebih dinamis dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dalam hal tujuan, tujuan wakaf tradisional berfokus pada penyediaan sarana ibadah dan fasilitas sosial yang manfaatnya bersifat langsung namun terbatas pada fungsi tertentu. Misalnya, tanah wakaf yang digunakan untuk masjid hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tanpa memberikan kontribusi ekonomi tambahan. Di sisi lain, wakaf produktif bertujuan untuk mengoptimalkan aset wakaf sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pendidikan, kesehatan, dan program pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, wakaf produktif memiliki tujuan yang lebih luas dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui pemanfaatan aset secara optimal.[25]

Dari sisi implementasi wakaf tradisional sering kali terbatas pada penyerahan aset tanpa strategi pengelolaan lanjutan, sehingga potensi ekonominya tidak tergarap maksimal. Sebagai contoh, banyak tanah wakaf di Indonesia yang hanya digunakan untuk pembangunan masjid atau pemakaman tanpa ada upaya untuk mengembangkannya menjadi sumber pendapatan. Sebaliknya, wakaf produktif melibatkan pengelolaan aset secara profesional dengan tujuan menghasilkan pendapatan. Contohnya, tanah wakaf yang dikelola untuk pertanian, perkebunan, atau disewakan untuk kegiatan komersial, di mana hasilnya digunakan untuk membiayai berbagai program sosial dan keagamaan. Implementasi wakaf produktif memerlukan manajemen yang baik dan sering kali

[24] Raehana dan Hartina, "Peran Wakaf Produktif pada Lembaga Keuangan Syariah untuk Penguatan Ekonomi Umat."

[25] Badan Wakaf Indonesia, "Makna Wakaf Produktif," 2020, https://www.bwi.go.id/4508/2020/02/24/makna-wakaf-produktif/.

melibatkan penggunaan teknologi serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi manfaatnya.[26]

Perubahan dari wakaf tradisional ke wakaf produktif mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan zaman dan upaya untuk memaksimalkan manfaat aset wakaf bagi kesejahteraan umat. Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf produktif dapat menjadi instrumen penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.

3. Peran Wakaf Produktif dalam Ekonomi Syariah

Wakaf produktif memiliki potensi besar dalam membantu pengentasan kemiskinan. Melalui pengelolaan aset wakaf yang produktif, pendapatan yang dihasilkan dapat digunakan untuk program-program sosial yang langsung berdampak pada masyarakat. Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyatakan bahwa tanah wakaf seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, sehingga hasilnya dapat dibagikan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sumber fasilitas sosial, tetapi juga dapat menjadi alat untuk mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi.[27]

Wakaf produktif berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya dan peluang usaha. Melalui pemanfaatan aset wakaf, seperti tanah dan bangunan, masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai contoh, program-program pembiayaan yang didukung oleh dana wakaf dapat membantu para pedagang, petani, dan nelayan untuk meningkatkan pendapatan mereka.[28] Hal ini sesuai dengan semangat wakaf produktif yang menekankan pentingnya optimalisasi aset untuk kesejahteraan umat.

Sejarah membuktikan bahwa wakaf memiliki kontribusi besar dalam pengembangan sosial dan ekonomi, terutama di negara-negara seperti Mesir, Turki, dan Arab Saudi, di mana dana wakaf digunakan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Contoh konkret adalah penggunaan hasil pengelolaan tanah wakaf untuk membiayai pembangunan sekolah, rumah sakit, dan perpustakaan. Model ini tidak hanya menunjukkan keberlanjutan manfaat aset wakaf, tetapi juga memastikan bahwa manfaat tersebut dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat.[29]

Di Indonesia, pengelolaan wakaf produktif semakin relevan untuk mengatasi tantangan sosial-ekonomi. Dengan dukungan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pengelolaan

[26] Muhammad Afdi Nizar, "Development of Productive Waqf in Indonesia: Potential and Problems," *Munich Personal RePEc Archive*, no. 97 (2017): 1–48, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/97967.

[27] Badan Wakaf Indonesia, "Wakaf Produktif sebagai Langkah Pemberdayaan Ekonomi," 2024, https://bwi.go.id/9369/2024/03/28/bwi-wakaf-produktif-sebagai-langkah-pemberdayaan-ekonomi/.

[28] Umi Ghozilah dan Eka Khumaidatul Khasanah, "Manajemen Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang," *Islamic Management and Empowerment Journal* 2, no. 2 (2020): 151–68, https://doi.org/10.18326/imej.v2i2.151-168.

[29] Nurfaidah, "Wakaf Dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah."

wakaf kini mencakup aset bergerak seperti uang, emas, dan surat berharga. Wakaf uang, misalnya, memungkinkan masyarakat dengan modal kecil untuk berkontribusi dalam aktivitas filantropi. Model ini juga membuka peluang untuk investasi sosial, seperti pembiayaan usaha mikro, yang hasilnya dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi umat.[30]

Implementasi wakaf produktif membutuhkan manajemen profesional yang melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan organisasi sosial. Strategi seperti sistem mudharabah, musyarakah, dan ijarah telah digunakan untuk mengoptimalkan hasil pengelolaan aset wakaf. Sebagai contoh, tanah wakaf dapat dimanfaatkan melalui penyewaan untuk kegiatan komersial, sementara wakaf uang dikelola dalam bentuk investasi berbasis syariah untuk mendukung usaha kecil dan menengah.

4. Prinsip Al-Quran dalam Transformasi Wakaf Produktif

a. Keadilan dalam Pengelolaan Wakaf untuk Kemaslahatan Umum

Prinsip keadilan merupakan nilai fundamental dalam Al-Quran yang menjadi panduan utama dalam pengelolaan wakaf produktif. Dalam konteks wakaf, keadilan mencakup distribusi manfaat yang merata kepada seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis. QS. Al-Hadid: 18 menekankan bahwa sedekah, termasuk wakaf, merupakan pinjaman kepada Allah yang dilipatgandakan pahalanya. Ayat ini menyoroti pentingnya keadilan dan keikhlasan dalam pengelolaan harta untuk kemaslahatan umum. Dalam pengelolaan wakaf produktif, keadilan dapat diwujudkan melalui transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan yang profesional sehingga aset wakaf benar-benar bermanfaat untuk kemaslahatan umum.

Sebagai contoh, jika tanah wakaf dikelola untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, maka hasilnya harus disalurkan kepada kelompok sasaran yang benar-benar membutuhkan. Sistem distribusi ini harus didukung oleh manajemen yang adil, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Lembaga pengelola seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah mengadopsi standar pengelolaan berbasis syariah untuk memastikan bahwa prinsip keadilan ini terlaksana dengan baik.[31]

b. Konsep Keberlanjutan dalam Al-Quran sebagai Panduan untuk Mengembangkan Wakaf Produktif

Keberlanjutan adalah prinsip penting dalam Al-Quran yang dapat diterapkan pada pengelolaan wakaf produktif. QS. Al-Baqarah: 267 dan QS. Ali Imran: 92 mendorong umat

[30] Ghozilah dan Khasanah, "Manajemen Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang."

[31] Badan Wakaf Indonesia, "Peran Wakaf Produktif Dalam Menopang Ekonomi Islam Berkelanjutan," 2023, https://www.bwi.go.id/9081/2023/10/26/peran-wakaf-produktif-dalam-menopang-ekonomi-islam-berkelanjutan/.

Islam untuk menggunakan harta terbaik demi kebaikan bersama dan untuk mencapai kebajikan yang sempurna[32]. Dalam konteks wakaf produktif, keberlanjutan berarti bahwa aset wakaf harus dikelola secara efisien agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang dan mendatang.

Transformasi wakaf produktif mengharuskan optimalisasi aset melalui model pengelolaan modern, seperti investasi di sektor properti, pertanian, atau bisnis komersial. Dalam konteks ini, pengelolaan wakaf yang efektif dapat mengubah tanah wakaf yang sebelumnya tidak produktif menjadi lahan pertanian modern atau kawasan industri kecil. Dengan demikian, hasil dari pengelolaan aset tersebut dapat digunakan untuk mendukung program sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Menurut penelitian Risma dan Munawar,[33] optimalisasi pengelolaan wakaf produktif sangat penting dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama dalam mengatasi masalah sosial ekonomi di kalangan umat Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan melalui investasi di berbagai sektor, termasuk pertanian dan perdagangan. Dengan memanfaatkan keuntungan dari pengelolaan aset wakaf, manfaat yang dihasilkan tidak hanya berasal dari nilai wakaf itu sendiri tetapi juga dari keuntungan bersih yang didapat melalui pengembangan aset tersebut.

5. Potensi dan Tantangan Wakaf Produktif di Indonesia

a. Peluang Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan wakaf produktif. Berdasarkan data dari BWI, terdapat sekitar 430 ribu hektar tanah wakaf yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, potensi wakaf tunai diperkirakan mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Dengan pengelolaan yang tepat, aset-aset ini dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi syariah.[34]

Salah satu peluang besar dalam pengembangan wakaf produktif adalah meningkatnya literasi masyarakat tentang ekonomi syariah dan teknologi digital. Menurut Siti Sundari,[35] kehadiran platform crowdfunding berbasis syariah, seperti "Kitabisa" dan "Wakaf Salman", telah membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program wakaf. Penelitian menunjukkan bahwa inovasi dalam crowdfunding dapat meningkatkan

[32] Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*.

[33] Risma Puji Rianti, Wildan Munawar, dan Universitas Djuanda, "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mendukung Sustainable Development Goals (Studi Kasus Lembaga Wakaf di Kabupaten Bogor)" 03, no. 02 (2024).

[34] Indonesia, "Peran Wakaf Produktif Dalam Menopang Ekonomi Islam Berkelanjutan."

[35] Siti Sundari, "Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Era 4.0," *La Zhulma| Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2023): 57–68, http://journal.iaitasik.ac.id/index.php/LaZhulma/article/download/117/83.

partisipasi masyarakat dalam wakaf dengan memberikan transparansi dan kemudahan dalam proses donasi, sehingga mendorong lebih banyak individu untuk terlibat dalam kegiatan ini.

Contoh lainnya adalah proyek wakaf produktif yang dikelola oleh Dompet Dhuafa dan Sinergi Foundation. Menurut Zainal, anggota Dewan Pertimbangan BWI, mengatkan bahwa kedua lembaga ini telah berhasil mengelola aset wakaf untuk mendukung berbagai program sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.[36] Hal ini menegaskan bahwa wakaf produktif merupakan skema yang bisa memberikan hasil berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat dengan mengubah donasi wakaf menjadi sebuah aset yang produktif.

b. Hambatan dalam Pengelolaan

Meskipun memiliki potensi besar, pengelolaan wakaf produktif di Indonesia menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pengawasan dan akuntabilitas [37]. Selain regulasi, keterbatasan kapasitas manajemen juga menjadi kendala signifikan. Banyak nazir (pengelola wakaf) yang belum memiliki keahlian dalam mengelola aset secara produktif. Hal ini diperburuk oleh kurangnya pelatihan dan sertifikasi bagi nazir sehingga pengelolaan wakaf sering kali bersifat tradisional dan kurang efisien. [38]

Literasi masyarakat tentang wakaf produktif juga masih rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep wakaf produktif dan manfaatnya. Sebagian besar masih menganggap wakaf hanya sebatas pembangunan masjid atau makam. Oleh karena itu, edukasi dan kampanye literasi wakaf menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat [39]

6. Implikasi Transformasi Wakaf Produktif terhadap Ekonomi Syariah

a. Dampak Sosial dan Ekonomi dari Penerapan Wakaf Produktif

Transformasi wakaf produktif memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Dari sisi sosial, wakaf produktif berkontribusi pada pengurangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Pendapatan dari hasil pengelolaan aset wakaf dapat digunakan untuk membiayai program pendidikan gratis, layanan kesehatan, dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat kurang mampu. Penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat meningkatkan

[36] Veithzal Rivai Zainal, "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2020): 69–85, https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i1.279.

[37] Nurul Huda et al., "Problems, Solutions and Strategies Priority for Waqf in Indonesia," *Journal of Economic Cooperation and Development* 38, no. 1 (2017): 29–54.

[38] Mochammad Zainun Nafi dan Marlina Ekawaty, "Pemahaman Nazhir Tentang Wakaf Produktif dan Faktor-Faktor Penentunya: Studi Kasus pada Nazhir di Kota Malang," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2019): 125–42, https://www.jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/42.

[39] Syed Khalid Rashid, "Potential of Waqf in Contemporary World," *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics* 31, no. 2 (2018): 53–69, https://doi.org/10.4197/Islec.31-2.4.

kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan peluang kerja dan akses terhadap layanan dasar. Misalnya, program wakaf yang dikelola oleh lembaga seperti Dompet Dhuafa dan Sinergi Foundation telah berhasil memberikan dukungan bagi pendidikan dan kesehatan di komunitas yang membutuhkan, sehingga membantu mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut [40].

Dari sisi ekonomi, wakaf produktif berfungsi sebagai katalisator untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah. Pengelolaan tanah wakaf untuk pertanian modern tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, wakaf produktif sejalan dengan konsep maqashid syariah, yaitu mencapai kemaslahatan umat melalui distribusi kekayaan yang merata. Penelitian [41] menunjukkan bahwa optimalisasi aset wakaf melalui pengelolaan yang baik dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan memanfaatkan aset wakaf secara efektif, seperti investasi dalam sektor pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), manfaat dari wakaf tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek tetapi juga dapat memberikan kontribusi jangka panjang terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. [42]

b. Wakaf Produktif sebagai Penggerak Ekonomi Berbasis Syariah di Tingkat Lokal dan Nasional

Transformasi wakaf produktif memiliki potensi untuk menjadi penggerak utama ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Di tingkat lokal, pengelolaan wakaf produktif dapat memberdayakan masyarakat melalui program-program seperti pembangunan pasar tradisional, pembiayaan usaha mikro, dan pengembangan koperasi syariah. Misalnya, melalui model wakaf produktif, lembaga-lembaga seperti Dompet Dhuafa telah berhasil mengimplementasikan proyek-proyek yang tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi juga menyediakan akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik [43]. Dengan memanfaatkan aset wakaf untuk membangun infrastruktur sosial seperti pasar dan fasilitas kesehatan, wakaf produktif dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

---

[40] Sundari, "Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Era 4.0."

[41] Laily Ramadhanti dan Sri Abidah Suryaningsih, "Pengaruh Pendayagunaan Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera Sidoarjo," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 2, no. 2 (2023): 683–96, https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i2.581.

[42] Khaerul Rasyidi, Misbahuddin, dan Saleh Ridwan, "Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Maros," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2024): 23–40, https://doi.org/10.47945/tasamuh.v16i1.1288.

[43] Sundari, "Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Era 4.0."

Di tingkat nasional, wakaf produktif dapat mendukung proyek infrastruktur yang strategis, seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Contohnya, proyek wakaf tunai yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah berhasil mengumpulkan dana untuk membiayai pembangunan rumah sakit wakaf di beberapa daerah.[44] Model ini menunjukkan bahwa wakaf produktif tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan dukungan regulasi yang lebih kuat dan manajemen yang profesional, wakaf produktif dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi syariah di Indonesia.

KESIMPULAN

Transformasi wakaf produktif berbasis nilai-nilai Al-Qur'an menawarkan solusi yang strategis dalam mengatasi tantangan sosial-ekonomi, khususnya di Indonesia. Prinsip keadilan, keberlanjutan, dan redistribusi kekayaan yang terkandung dalam Al-Qur'an menjadi panduan utama dalam optimalisasi pengelolaan wakaf. Prinsip keadilan tercermin dalam QS. Al-Hadid: 18, yang menegaskan bahwa sedekah adalah pinjaman kepada Allah yang pahalanya dilipatgandakan, menggambarkan pentingnya pengelolaan harta secara adil dan manfaatnya merata bagi seluruh masyarakat. Prinsip keberlanjutan terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 267, yang mendorong umat Islam untuk menginfakkan harta terbaik mereka, memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh generasi mendatang. Sementara itu, prinsip redistribusi kekayaan tampak dalam QS. Ali Imran: 92, yang mengajarkan bahwa kebajikan sempurna dicapai melalui infak harta yang paling dicintai demi kesejahteraan bersama.

Melalui implementasi wakaf produktif, seperti pengelolaan tanah wakaf untuk pertanian, wakaf tunai untuk investasi sosial, dan pemanfaatan teknologi digital seperti platform crowdfunding, transformasi wakaf telah terbukti berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi umat. Lembaga-lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Sinergi Foundation menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf berbasis nilai-nilai Al-Qur'an dapat mendorong pembangunan infrastruktur sosial, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Namun, pengembangan wakaf produktif masih menghadapi kendala, seperti rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf produktif, keterbatasan kompetensi nazhir, dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga wakaf, institusi keuangan syariah, dan masyarakat.

Kesimpulannya, penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dalam pengelolaan wakaf produktif tidak hanya membawa dampak positif pada spiritualitas umat, tetapi juga memperkuat wakaf sebagai

[44] Dewi Sri Indriati, "Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (2017): 94–114, https://doi.org/10.30984/as.v15i2.476.

instrumen utama pemberdayaan ekonomi berbasis keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Dengan memanfaatkan nilai-nilai yang terkandung dalam QS. Al-Hadid: 18, QS. Al-Baqarah: 267, dan QS. Ali Imran: 92, wakaf dapat menjadi solusi nyata dalam mengatasi ketimpangan ekonomi serta membangun masyarakat yang adil dan makmur.

REFERENSI

Abduh, Muhammad, Rasyid Ridha. *Tafsir Al Manar*. Mesir: Dar Al Manar, 1947.

Abidin, Muhammad Zainul. "Wakaf dan Pemberdayaan Umat (Wakaf dalam Perspektif Alquran dan Sunnah)." *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2023): 35–49.

Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari*. Damaskus: Dar Ibnu Katsir, n.d.

Al-Naisaburi, Abial-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi. *Sahih Muslim*. Saudi Arabia: Dar al-Salam, 2000.

Al-Qurthubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari. *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Vol. 9. Beirut: Dar Al Fikr, 2011.

Asqalani, Ibnu Hajar Al. "Fathul Bari, fi syarhil shahih al Bukhari." *Dar Ma'rifah Beirut thn* 1379 (1997): H3.

Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. "Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 151–77. https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711.

Ghozilah, Umi, dan Eka Khumaidatul Khasanah. "Manajemen Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang." *Islamic Management and Empowerment Journal* 2, no. 2 (2020): 151–68. https://doi.org/10.18326/imej.v2i2.151-168.

Huda, Nurul, Novarini, Yosi Mardoni, Khamim Hudori, dan Desti Anggraini. "Problems, Solutions and Strategies Priority for Waqf in Indonesia." *Journal of Economic Cooperation and Development* 38, no. 1 (2017): 29–54.

Indonesia, Badan Wakaf. "Makna Wakaf Produktif," 2020. https://www.bwi.go.id/4508/2020/02/24/makna-wakaf-produktif/.

———. "Peran Wakaf Produktif Dalam Menopang Ekonomi Islam Berkelanjutan," 2023. https://www.bwi.go.id/9081/2023/10/26/peran-wakaf-produktif-dalam-menopang-ekonomi-islam-berkelanjutan/.

———. "Wakaf Produktif sebagai Langkah Pemberdayaan Ekonomi," 2024. https://bwi.go.id/9369/2024/03/28/bwi-wakaf-produktif-sebagai-langkah-pemberdayaan-ekonomi/.

Indriati, Dewi Sri. "Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (2017): 94–114. https://doi.org/10.30984/as.v15i2.476.

Katsir, Abu al-Fida Ismail Ibn Umar Ibn. *Tafsīr al-Qurān al-'Aẓīm*. Juz 8. Dar Thayyibah li Nasyri wa al-Tawzi', 1999.

Khaerul Rasyidi, Misbahuddin, dan Saleh Ridwan. "Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Maros." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2024): 23–40. https://doi.org/10.47945/tasamuh.v16i1.1288.

Mohd Thas Thaker, Mohamed Asmy Bin, dan Anwar Allah Pitchay. "Developing waqf land through crowdfunding-waqf model (CWM): the case of Malaysia." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 9, no. 3 (2018): 448–56.

Mudyadji, Iri. *Implikasi Wakaf Digital pada Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia, Sinergi Foundation, dan Badan Wakaf Al-qur'an)*. *Disertasi Doktor, Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2022.

Nafi, Mochammad Zainun, dan Marlina Ekawaty. "Pemahaman Nazhir Tentang Wakaf Produktif

dan Faktor-Faktor Penentunya: Studi Kasus pada Nazhir di Kota Malang." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2019): 125–42. https://www.jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/42.

Nizar, Muhammad Afdi. "Development of Productive Waqf in Indonesia: Potential and Problems." *Munich Personal RePEc Archive*, no. 97 (2017): 1–48. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/97967.

Nurfaidah. "Wakaf Dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah." *Al-'Adl* 9, no. 1 (2016): 146–61.

Raehana, Syarifa, dan Hartina. "Peran Wakaf Produktif pada Lembaga Keuangan Syariah untuk Penguatan Ekonomi Umat." *Jurnal Ekonomi Manajemen* 28, no. 3 (2024): 11–18.

Ramadhanti, Laily, dan Sri Abidah Suryaningsih. "Pengaruh Pendayagunaan Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera Sidoarjo." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 2, no. 2 (2023): 683–96. https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i2.581.

Rashid, Syed Khalid. "Potential of Waqf in Contemporary World." *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics* 31, no. 2 (2018): 53–69. https://doi.org/10.4197/Islec.31-2.4.

Rianti, Risma Puji, Wildan Munawar, dan Universitas Djuanda. "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mendukung Sustainable Development Goals (Studi Kasus Lembaga Wakaf di Kabupaten Bogor)" 03, no. 02 (2024).

Ridwan, Murtadho. "Wakaf dan Pembangunan Ekonomi." *Journal Ekonomi dan Bisnis Islami* 2, no. 1 (2022): 2003–5.

Rohim, Ade Nur, dan Ahmad Hasan Ridwan. "Wakaf dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis: Esensi dan Signifikansi pada Tataran Ekonomi dan Sosial." *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 6, no. 2 (2022): 659. https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.3742.

Shaikh, Salman Ahmed, Abdul Ghafar Ismail, dan Muhammad Hakimi Mohd Shafiai. "Application of waqf for social and development finance." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 9, no. 1 (2017): 5–14.

Sundari, Siti. "Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Era 4.0." *La Zhulma| Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2023): 57–68. http://journal.iaitasik.ac.id/index.php/LaZhulma/article/download/117/83.

Zainal, Veithzal Rivai. "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2020): 69–85. https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i1.279.

Zuhaily, Wahbah Al. *Tafsir Al Munir; fi al 'Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*. Damaskus: Dar Al Fikr, 2014.